



**PERATURAN DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BADAMITA ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 06);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 7 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
24. Peraturan Daerah Kaupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);

27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 40);
29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 99);
30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 26);
31. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
32. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
33. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 tahun 2017 tentang BPD;
34. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 38).
35. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banjarnegara.
36. Peraturan Desa Badamita Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Badamita No 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013 – 2019 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2015 Nomor 4);
37. Peraturan Desa Badamita Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 13);

Memperhatikan : Surat Camat Rakit Nomor 142.45/405/Kec.Rkt/2018 tentang Informasi Keterlambatan Pagu Indikatif Tahun anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA
dan
KEPALA DESA BADAMITA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Badamita.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu RKP Desa Pasal 2

- (1) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Bagian Kedua Daftar Usulan RKP Desa Pasal 3

- (1) Daftar Usulan RKP Desa merupakan penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

- (2) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan Kabupaten.

BAB III
SISTEMATIKA RKP Desa
Pasal 4

RKP Desa terdiri atas sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP Desa TAHUN SEBELUMNYA;
- c. BAB III RANCANGAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA;
- d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA
- e. BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DESA BERDASARKAN BIDANG, DAN SUB BIDANG; dan
- f. BAB VI PENUTUP.

Pasal 5

Dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
PERUBAHAN RKP Desa
Pasal 7

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten; atau
 - c. informasi pagu Indikatif Desa baru disampaikan oleh Bupati setelah Kepala Desa menetapkan RKP Desa menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar.
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Badamita
pada tanggal : 28 September 2018
KEPALA DESA BADAMITA,



ABDUL WAJID

Diundangkan di Badamita
pada tanggal 28 September 2018
SEKRETARIS DESA,



SUPRI HADI PRAYITNO

LEMBARAN DESA BADAMITA TAHUN 2018 NOMOR 14

LAMPIRAN

PERATURAN DESA BADAMTA KECAMATAN
RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
BADAMITA KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
(RKP)
DESA BADAMITA
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2018**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Oleh karena itu, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun penjabarannya berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun. Baik RPJM Desa maupun RKP Desa menjadi Pedoman dan dasar dalam Penyusunan APB Desa yang semua ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sehingga Dokumen RKP Desa hukumnya wajib ada dan memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

RKP Desa Badamita Tahun 2019 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 06);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 7 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);

27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 40);
29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 99);
30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 26);
31. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
32. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
33. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 tahun 2017 tentang BPD;
34. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 38).
35. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banjarnegara.
36. Peraturan Desa Badamita Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Badamita No 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013 – 2019 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2015 Nomor 4);
37. Peraturan Desa Badamita Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 13);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

RKP Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013-2019 ke dalam rencana program kegiatan berdasarkan bidang dan sub bidang prioritas Desa Badamita Kecamatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 dan menyelaraskan dengan sasaran dan program Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2019 dengan RKPD Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;

- b. Menciptakan sinergi antara program kegiatan berdasarkan bidang dan sub bidang prioritas Desa Badamita antar wilayah, antar kewenangan Desa, dan antar tingkat pemerintahan;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RKP Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan APBDes Desa Badamita Kecamatan Rakit. Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019;
- b. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa, Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan Desa yang baik.

D. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan Desa, maka keberadaan RKP Desa Badamita. Tahun 2019 adalah merupakan penjabaran dari RPJMD Desa Badamita Tahun 2013-2019 dan merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Desa Badamita. khususnya dalam menjalankan agenda penyelenggaraan pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun 2019.

Selanjutnya, RKP Desa untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) Desa Badamita. Tahun 2019.

Sedangkan Daftar Usulan RKP Desa Badamita. Tahun 2019 yang menjadi bagian dari RKP Desa Badamita. Tahun 2019 akan menjadi usulan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah yang akan menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan Kabupaten.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP Desa TAHUN 2018

A. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan berdasarkan Bidang dan Sub Bidang Tahun 2018

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
 - a. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, terdiri dari jenis Kegiatan;
 - 1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - 2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Honorarium Pelaksana Profil Desa, Honorarium Pengurus/Bendahara Barang. Honorarium Operator Siskeudes, Honorarium Panitia Lelang Tanah Kas Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain);

- 5) Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - 6) Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa Rapat-rapat (Alat tulis kantor, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain);
 - 7) Penyediaan Insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - 8) Operasional Perkantoran; dan
 - 9) Pemberian penghargaan purna tugas kepala Desa dan perangkat Desa.
- b. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa, terdiri dari jenis Kegiatan;
- 1) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - 4) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
 - 5) Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa;
 - 6) Pengelolaan Aset Desa;
 - 7) Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
 - 8) Pengelolaan Pungutan Desa non administrasi; dan
 - 9) Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.
- c. Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, terdiri dari jenis Kegiatan;
- 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Pegawai, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain);
 - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
 - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
 - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan;
 - 5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
 - 6) Fasilitasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja/ penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja/ pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
 - 7) Penyelenggaraan Arsip Desa;
 - 8) Pendataan Desa;
 - 9) Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa;
 - 10) Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
 - 11) Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala Desa;
 - 12) Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa; dan
 - 13) Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin.
- d. Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, terdiri dari jenis Kegiatan :
- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan lain-lain, bersifat reguler);
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musyawarah Dusun, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Perangkat Desa, dan lain-lain);

- 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan/ LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - 5) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - 6) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - 9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain);
 - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (yang menjadi wewenang Desa);
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
 - 12) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 13) Pengelolaan informasi Desa;
 - 14) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - 15) Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa;
 - 16) Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - 17) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - 18) Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa; dan
 - 19) Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa.
- e. Sub Bidang pertanahan, terdiri dari jenis Kegiatan:
- 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa;
 - 2) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 - 4) Mediasi Konflik Pertanahan;
 - 5) Penyuluhan Pertanahan;
 - 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - 7) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa ;
 - 8) Penetapan dan penegasan batas Desa;
 - 9) Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa;
 - 10) Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa;
 - 11) Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
 - 12) Pengelolaan Tanah kas Desa;
 - 13) Tanah Bengkok; dan
 - 14) Pengelolaan tanah titisara.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi :
- a. Sub Bidang pendidikan terdiri dari jenis Kegiatan:
- 1) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
 - 2) Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Alat Peraga Edukatif, Sarana Pendidikan Anak Usia Dini);

- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-KanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-KanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - 6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
 - 7) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
 - 8) Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
 - 9) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - 10) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan
 - 11) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/ film dokumenter/ peralatan kesenian.
- b. Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis Kegiatan:
- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya);
 - 2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
 - 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain);
 - 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - 5) Pembinaan Palang Merah Remaja tingkat desa;
 - 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita;
 - 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
 - 8) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Pos Kesehatan Desa;
 - 9) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/Pos Kesehatan Desa;
 - 10) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus;
 - 11) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 12) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas; dan
 - 13) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/ posyandu/ poskesdes/ polindes/ posbindu/*reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan.

- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:
- 1) Pemeliharaan jalan Desa;
 - 2) Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - 3) Pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 4) Pemeliharaan jembatan milik Desa;
 - 5) Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
 - 6) Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
 - 7) Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik;
 - 8) Pemeliharaan embung milik Desa;
 - 9) Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
 - 10) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
 - 11) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - 12) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
 - 13) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
 - 14) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
 - 15) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - 16) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
 - 17) Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
 - 18) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
 - 19) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa;
 - 20) Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/bronjong pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - 21) Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/Masyarakat/Penangulangan Bencana Alam;
 - 22) Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa;
 - 23) Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
 - 24) Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendung skala kecil/embung Desa/irigasi Desa/lambung Desa/lambung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian;
 - 25) Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebeler; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko *online*/gudang barang.
- d. Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari jenis Kegiatan:
- 1) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
 - 2) Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
 - 3) Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
 - 4) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
 - 5) Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan);
 - 6) Pemeliharaan fasilitas jamban umum/mandi cuci kakus umum, dan lain-lain;

- 7) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
 - 8) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - 9) Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
 - 10) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 - 11) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
 - 12) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
 - 13) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
 - 14) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
 - 15) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
 - 16) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - 17) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;
 - 18) Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa;
 - 19) Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin;
 - 20) Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah;
 - 21) Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 22) Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.
- e. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terdiri dari jenis Kegiatan:
- 1) Pengelolaan hutan milik Desa;
 - 2) Pengelolaan lingkungan hidup Desa;
 - 3) Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - 4) Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup;
 - 5) Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa;
 - 6) Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air;
 - 7) Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai;
 - 8) Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/ pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi gedung pengungsian;
 - 9) Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah;
 - 10) Pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 11) Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian; dan

- 12) Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/pemasaran produksi pertanian.
- f. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, terdiri dari jenis Kegiatan:
 - 1) Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
 - 2) Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk warga dan lain-lain);
 - 3) Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
 - 4) Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/terminal Desa;
 - 5) Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan tambatan perahu/jalan pemukiman/ jalan poros Desa/ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian/ jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Desa/gorong-gorong; dan
 - 6) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (*loudspeaker*)/telepon umum/ radio *Single Side Band* (SSB);
 - g. Sub Bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri dari jenis Kegiatan:
 - 1) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga diesel/pembangkit listrik tenaga matahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik;
 - 2) Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;
 - 3) Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelap/ penepung biji-bijian/pencacah pakan ternak/sangrai/pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini; dan
 - 4) Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak.
 - h. Sub Bidang Pariwisata Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:
 - 1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 - 2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 - 3) Pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
 - 4) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound/ taman / tempat penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi :
 - a. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:
 - 1) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
 - 2) Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
 - 3) Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
 - 4) Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 - 5) Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;

- 6) Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
 - 7) Pembinaan keamanan dan ketertiban;
 - 8) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - 9) Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
 - 10) Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya;
 - 11) Pembentukan tim keamanan Desa;
 - 12) Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa;
 - 13) Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; dan
 - 14) Penyuluhan kepada masyarakat Desa/sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
- b. Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan terdiri dari jenis Kegiatan :
- 1) Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 - 2) Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
 - 3) Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 - 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;\
 - 5) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
 - 6) Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - 7) Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
 - 8) Pembinaan lembaga adat;
 - 9) Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;
 - 10) Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
 - 11) Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan
 - 12) Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian.
- c. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga terdiri dari jenis Kegiatan:
- 1) Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
 - 2) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 - 3) Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 - 5) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 - 6) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga;
 - 7) Pembinaan pemuda dan olah raga;
 - 8) Pembinaan anak usia dini;

- 9) Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
 - 10) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - 11) Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
 - 12) Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa.
- d. Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:
- 1) Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 2) Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
 - 3) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 4) Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - 5) Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;
 - 6) Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; dan
 - 7) Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/pengembangan peran masyarakat Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
- a. Sub Bidang kelautan dan perikanan terdiri dari jenis Kegiatan :
- 1) Bantuan perikanan (bibit/pakan
 - 2) dst);Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
 - 3) Rehabilitasi lahangambut/pembersihan daerah aliran sungai/ pemeliharaan hutan bakau/perlindungan terumbu karang.
- b. Sub Bidang pertanian dan peternakan, terdiri dari jenis Kegiatan :
- 1) Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain);
 - 2) Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain);
 - 3) Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa dan lain-lain);
 - 4) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
 - 5) Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - 6) Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa;
 - 7) Pelatihan kelompok tani; dan
 - 8) Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi.
- c. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:
- 1) Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - 2) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - 3) Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
 - 4) Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa;
 - 5) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa;

- 6) Pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - 7) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;
 - 8) Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa;
 - 9) Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa;
 - 10) Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/sistem informasi Desa/koran Desa/website Desa/ radio komunitas;
 - 11) Pemantauan dan audit berbasis komunitas/ pengembangan unit pengaduan di Desa/ pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan kapasitas paralegal Desa/ pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; dan
 - 12) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam.
- d. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari jenis Kegiatan :
- 1) Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - 2) Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - 3) Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 - 4) Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
 - 5) Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - 6) Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome*, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;

- 7) Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - 8) Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;
 - 9) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 10) Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - 11) Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - 12) Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakirmiskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.
- e. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis Kegiatan :
- 1) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/Koperasi Unit Desa/Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - 2) Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - 3) Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan no pertanian;
 - 4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - 5) Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
 - 6) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa;
 - 7) Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
 - 8) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 9) Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
 - 10) Hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat/kemitraan kehutanan;
 - 11) Pembentukan usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 12) Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :
- 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (persiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa);
 - 2) Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 - 3) Bantuan modal untuk kelompok tani;
 - 4) Pelatihan Kewirausahaan;
 - 5) Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok masyarakat miskin;

- 6) Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa;
 - 7) Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya;
 - 8) Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah; dan
- g. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, terdiri dari jenis Kegiatan:
- 1) Pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
 - 2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa;
 - 3) Pengembangan industri kecil level Desa;
 - 4) Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin,pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain);
 - 5) Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa;
 - 6) Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan;
 - 7) Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - 8) Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian/pengembangan sumber energi perdesaan/pengembangan sarana transportasi dan komunikasi/pengembangan jasa dan industri kecil;
 - 9) Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 10) Pengelolaan tempat pemandian umum/air minum berskala Desa/hutan Desa/hutan Adat/industri air minum/industri pariwisata Desa/industri pengolahan ikan;
 - 11) Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - 12) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi harga/pasar/pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi/kerjasama perdagangan antar Desa/kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga.

B. Permasalahan dan Isu Strategis

Dari hasil evaluasi penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa Badamita. terdapat beberapa permasalahan penyelenggaraan Pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.

Dari hasil identifikasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa tersebut dapat ditarik isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian sebagai prioritas penyelenggaraan pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak di Desa Badamita yakni sebagai berikut:

Tabel
Prioritas dan Isu Strategis Desa Badamita berdasarkan Bidang

Bidang	Prioritas Permasalahan	Isu Strategis
Penyelenggaraan Pemerintahanan Desa,	Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Siltap masih dibawah standar UMK
Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan/Rehabilitas jalan poros di setiap dusun	Jalan poros di setiap dusun mengalami kerusakan
Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa	Kurangnya program pelatihan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat	Belum ada pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa		

BAB III
RANCANGAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Kebijakan Keuangan Desa tahun 2019 tidak dapat dilepaskan dari kapasitas kemampuan keuangan Desa. Maka dari itu kebutuhan belanja bidang, sub bidang dan kegiatan pada RKP Desa 2019 ini wajib memperhatikan kemampuan keuangan Desa tersebut. Rencana pendapatan Desa untuk kerangka pendanaan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum dalam penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi komponen Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Transfer, dan Pendapatan lain-lain.

Dengan mencermati potensi pendapatan daerah, anggaran perubahan tahun 2017, dan anggaran pada awal tahun 2018, maka proyeksi keuangan daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel
Pendapatan Desa Badamita.
Tahun 2017 - 2019.

NO	Uraian	2017	2018	2019
		APB Desa Perubahan	APB Desa	Proyeksi
1	2	3	4	5
A.	PENDAPATAN	1.459.748.000,-	1.720.995.000,-	1.720.995.000,-
1.	Pendapatan Asli Desa	166.699.000,-	442.068.000,-	442.068.000,-
a.	Hasil Usaha	7.039.000,-	4.668.000,-	4.668.000,-
b.	Hasil Aset	144.660.000,-	142.900.000,-	142.900.000,-
c.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	15.000.000,-	293.000.000,-	293.000.000,-
2.	Pendapatan Transfer	1.293.049.000,-	1.278.927.000,-	1.278.927.000,-
a.	Dana Desa	822.048.000,-	784.615.000,-	784.615.000,-
b.	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	14.840.000,-	16.177.000,-	16.177.000,-
c.	Alokasi Dana Desa	408.831.000,-	408.831.000,-	408.831.000,-
d.	Bantuan Keuangan			
e.	Bantuan Provinsi	35.000.000,-	55.000.000,-	55.000.000,-
f.	Bantuan Kabupaten	12.330.000,-	14.304.000,-	14.304.000,-
3.	Pendapatan Lain lain	1.000.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-
a.	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
b.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	1.000.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-
	JUMLAH TOTAL	1.459.748.000,-	1.720.995.000,-

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pelaksanaan Pembangunan Desa; Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang akan dituangkan dalam RKPDesa yang terdiri atas jenis belanja: Pegawai; Barang dan Jasa; dan Modal.

Maka berdasarkan Rencana Pendapatan Desa di atas, maka dapat disusun Arah Kebijakan Belanja Desa Badamita. berdasarkan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa dengan proyeksi Tahun 2019 sebagai berikut ini:

Tabel
Belanja Desa Badamita
Tahun 2017-2019

NO	URAIAN	2017	2018	2019
		APB Desa Perubahan	APB Desa	Proyeksi
1	2	3	4	5
B.	BELANJA	1.453.976.000,-	1.726.518.758,-	1.726.518.758,-
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	528.108.000,-	564.073.758,-	564.073.758,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	849.138.000,-	1.151.449.000,-	1.151.449.000,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	34.900.000,-	28.150.000,-	28.150.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	41.830.000,-	35.101.000,-	35.101.000,-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
	JUMLAH TOTAL	1.453.976.000,-	1.726.518.758,-	1.726.518.758,-

Sedangkan Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; dan Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Sehingga arah pembiayaan Desa Badamita. di tahun 2019 adalah sebagai berikut ini:

Tabel
Pembiayaan Desa Badamita.
Tahun 2017-2019

NO	URAIAN	2017	2018	2019
		APB Desa Perubahan	APB Desa	Proyeksi
1	2	3	4	5
C.	PEMBIAYAAN
1.	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	4.638.000,-	81.822.758,-
a.	SILPA	4.638.000,-	81.822.758,-
b.	Pencairan Dana Cadangan
c.	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
	JUMLAH (RP)	4.638.000,-	81.822.758,-
2.	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	76.299.000,-
a.	Pembentukan Dana Cadangan	24.044.000,-
b.	Penyertaan Modal Desa	52.255.000,-
	JUMLAH (RP)	4.638.000,-	76.299.000,-

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Desa Badamita. melalui RKP Desa pada tahun 2019 akan diarahkan sesuai dengan hasil evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya serta sesuai dengan permasalahan dan isu strategis yang ada pada tahun 2019. Sehingga Rumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Desa Badamita. pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas dan Sasaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rancangan RKP Desa Badamita. Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019, maka dapat dirumuskan prioritas dan sasaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut :

1. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan:
 - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Honorarium Pelaksana Profil Desa, Honorarium Pengurus/Bendahara Barang. Honorarium Operator Siskeudes, Honorarium Panitia Lelang Tanah Kas Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain);
 - e. Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa Rapat-rapat (Alat tulis kantor, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain);
 - g. Penyediaan Insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - h. Operasional Perkantoran; dan
 - i. Pemberian penghargaan purna tugas kepala Desa dan perangkat Desa.

2. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan;
 - a. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa;
 - f. Pengelolaan Aset Desa;
 - g. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
 - h. Pengelolaan Pungutan Desa non administrasi; dan
 - i. Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.

3. Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan;
 - a. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Pegawai, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain);
 - b. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
 - c. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
 - d. Penyelenggaraan Arsip Desa;
 - e. Pendataan Desa;
 - f. Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa;

4. Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan lain-lain, bersifat reguler);
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musyawarah Dusun, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Perangkat Desa, dan lain-lain);
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan/ LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - e. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
 - g. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - h. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - i. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (yang menjadi wewenang Desa);
 - j. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - k. Pengelolaan informasi Desa;
 - l. Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - m. Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa; dan
 - n. Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa.

5. Sub Bidang pertanahan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan:
 - a. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
 - b. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 - c. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 - d. Mediasi Konflik Pertanahan;
 - e. Penyuluhan Pertanahan;
 - f. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - g. Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa;
 - h. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
 - i. Pengelolaan Tanah kas Desa;
 - j. Tanah Bengkok; dan
 - k. Pengelolaan tanah titisara.

2. Prioritas dan Sasaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rancangan RKP Desa Badamita. Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019, maka dapat dirumuskan prioritas dan sasaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

1. Sub Bidang pendidikan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
 - b. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Alat Peraga Edukatif, Sarana Pendidikan Anak Usia Dini);
 - c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - e. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
 - f. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - g. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan
 - h. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/ film dokumenter/ peralatan kesenian.

2. Sub Bidang kesehatan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya);
 - b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
 - c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain);
 - d. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita;
 - e. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
 - f. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Pos Kesehatan Desa;
 - g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/Pos Kesehatan Desa;
 - h. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus;
 - i. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/ posyandu/ poskesdes/ polindes/ posbindu/*reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan.

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
 - a. Pemeliharaan jalan Desa;
 - b. Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - c. Pemeliharaan jalan usaha tani;
 - d. Pemeliharaan jembatan milik Desa;
 - e. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
 - f. Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
 - g. Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik;
 - h. Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
 - i. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
 - j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
 - l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
 - m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
 - n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;

- p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa;
- q. Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/bronjong pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- r. Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa;
- s. Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
- t. Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian;
- u. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebel; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko *online*/gudang barang.

4. Sub Bidang Kawasan permukiman, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :

- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
- b. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
- c. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
- d. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan);
- e. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
- f. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- g. Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
- h. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
- i. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
- j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
- k. Pembangunan/rehabilitas/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
- l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);

- m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;
 - o. Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa;
 - p. Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin;
 - q. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah;
 - r. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - s. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.
5. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
- a. Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup;
 - b. Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa;
 - c. Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air;
 - d. Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai;
 - e. Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah;
 - f. Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian; dan
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/pemasaran produksi pertanian.
6. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
- a. Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
 - b. Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk warga dan lain-lain);
 - c. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
 - d. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/jalan pemukiman/jalan poros Desa/ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian ; dan

7. Sub Bidang energi dan sumber daya mineral, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;
 - b. Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelapa/ penepung biji-bijian/pencacah pakan ternak/sangrai/pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini; dan
 - c. Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak.

3. Prioritas dan Sasaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rancangan RKP Desa Badamita. Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019, maka dapat dirumuskan prioritas dan sasaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

1. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
 - a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
 - b. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
 - c. Bantuan hukum untuk aparatur Desa dan masyarakat miskin;
 - d. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
 - e. Pembinaan keamanan dan ketertiban;
 - f. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - g. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
 - h. Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya;
 - i. Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa;
 - j. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; dan
 - k. Penyuluhan kepada masyarakat Desa/sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
2. Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
 - a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 - b. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - c. Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
 - d. Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;
 - e. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;

- f. Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan
 - g. Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian.
3. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
- a. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
 - b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 - c. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
 - d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 - e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 - f. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga;
 - g. Pembinaan pemuda dan olah raga;
 - h. Pembinaan anak usia dini;
 - i. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
 - j. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - k. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
 - l. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa.
4. Sub Bidang kelembagaan masyarakat, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
- a. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - e. Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;

4. Prioritas dan Sasaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rancangan RKP Desa Badamita. Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019, maka dapat dirumuskan prioritas dan sasaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

1. Sub Bidang kelautan dan perikanan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
 - a. Bantuan perikanan (bibit/pakan);
 - b. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;

2. Sub Bidang pertanian dan peternakan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
 - a. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan);
 - b. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain);
 - c. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa dan lain-lain);
 - d. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
 - e. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - f. Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa;
 - g. Pelatihan kelompok tani; dan
 - h. Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi.

3. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
 - a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - c. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Pelatihan bagi Kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa;
 - f. Pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - g. Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa;
 - h. Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa;
 - i. Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/sistem informasi Desa/koran Desa/website Desa/ radio komunitas;

4. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
 - a. Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - b. Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 - d. Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
 - e. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome*, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - g. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - h. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan;
 - i. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - j. Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - k. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakirmiskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.
5. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
 - a. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/Koperasi Unit Desa/Usaha Mikro Kecil Menengah;

- b. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - c. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan non pertanian;
 - d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - e. Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
 - f. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa;
 - g. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - h. Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
 - i. Hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat/kemitraan kehutanan;
 - j. Pembentukan usaha ekonomi masyarakat; dan
 - k. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.
6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
- a. Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 - b. Bantuan modal untuk kelompok tani;
 - c. Pelatihan Kewirausahaan;
 - d. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok masyarakat miskin;
 - e. Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa;
 - f. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya.
7. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
- a. Pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
 - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa;
 - c. Pengembangan industri kecil level Desa;
 - d. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin,pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain);
 - e. Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa;

- f. Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan;
- g. Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
- h. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
- i. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi harga/pasar/pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi/kerjasama perdagangan antar Desa/kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga.

5. Prioritas dan Sasaran Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rancangan RKP Desa Badamita.Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019, tidak terdapat prioritas dan sasaran Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

BAB V
RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DESA
BERDASARKAN BIDANG DAN SUB BIDANG

Berdasarkan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Desa Badamita. di Tahun 2019 berdasarkan berdasarkan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa dengan proyeksi Tahun 2019, disusunlah Rencana Program Kegiatan Prioritas Desa Berdasarkan Bidang dan Sub Bidang, baik berupa RKP Desa Tahun 2019 yang akan menjadi Pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun 2019, maupun Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2019 yang akan menjadi materi pembahasan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

Rencana Program Kegiatan Prioritas Desa berdasarkan Bidang dan Sub Bidang pada RKP Desa Tahun 2019 dan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2019 Desa Badamita. Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara ditetapkan dengan rincian sebagai berikut ini:

A. RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DESA BERDASARKAN BIDANG, DAN SUB BIDANG RKP Desa TAHUN 2019

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Vol.	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber (PADes/ ADD /DD/BHPRD/ BanProv/ BanKab/ Lain-lain)	Swa Kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa	Desa Badamita		Peningkatan Kinerja Kepala Desa & Perangkat Desa	2019		PAD, ADD, BHPRD, Banprov, Bankab	Swa Kelola				
		b.	Sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa	Desa Badamita		Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan desa yang memadai	2019		PAD, ADD, BHPRD, Banprov, Bankab	Swa Kelola				
		c.	Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan	Desa Badamita		Terwujudnya tertib administrasi	2019		PAD, ADD, BHPRD	Swa Kelola				
		d.	Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan	Desa Badamita		Terwujudnya efektifitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa	2019		PAD, ADD, BHPRD, Banprov, Bankab	Swa Kelola				
		e.	Sub bidang pertanahan	Desa Badamita		Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	2019		PAD, ADD, BHPRD, Banprov, Bankab	Swa Kelola				
Jumlah Per Bidang 1														
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a.	Sub bidang pendidikan	Desa Badamita		Peningkatan mutu pendidikan	2019		PAD, ADD, BHPRD, Banprov, Bankab	Swa Kelola				
		b.	Sub bidang kesehatan	Desa Badamita		Peningkatan mutu kesehatan	2019		PAD, ADD, BHPRD, Banprov, Bankab	Swa Kelola				
		c.	Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Desa Badamita		Tersedianya infrastruktur yang memadai	2019		PAD, ADD, BHPRD, Banprov, Bankab	Swa Kelola				
		d.	Sub Bidang Kawasan permukiman	Desa Badamita		Terwujudnya tata permukiman yang baik	2019		PAD, ADD, BHPRD, Banprov, Bankab	Swa Kelola				
		e.	Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup	Desa Badamita		Terjaganya lingkungan hidup	2019		PAD, ADD, BHPRD, Banprov, Bankab	Swa Kelola				
		f.	Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	Desa Badamita		Tersedianya infrastruktur perhubungan dan kominfo	2019		PAD, ADD, BHPRD, Banprov, Bankab	Swa Kelola				
		g.	Sub Bidang energi dan sumber daya mineral	Desa Badamita		Terkelolanya sumber daya mineral dengan baik	2019		PAD, ADD, BHPRD, Banprov, Bankab	Swa Kelola				
Jumlah Per Bidang 2														

3.	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Sub bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	Desa Badamita		Peningkatan bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	2019		PAD, ADD, BHPRD, Banprov, Bankab	Swa Kelola				
		b.	Sub bidang kebudayaan dan kegamaan	Desa Badamita		Terjaganya budaya dan kerukunan antar umat beragama	2019		PAD, ADD, BHPRD, Banprov, Bankab	Swa Kelola				
		c.	Sub bidang kepemudaan dan olah raga	Desa Badamita		Peningkatan kegiatan bidang kepemudaan dan olah raga	2019		PAD, ADD, BHPRD, Banprov, Bankab	Swa Kelola				
		d.	Sub bidang kelembagaan masyarakat	Desa Badamita		Peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan desa	2019		PAD, ADD, BHPRD, Banprov, Bankab	Swa Kelola				
Jumlah Per Bidang 3														
4.	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Sub bidang kelautan dan perikanan	Desa Badamita		Peningkatan pengelolaan perikanan	2019		PAD, DD, ADD, BHPRD, Banprov, Bankab	Swa Kelola				
		b.	Sub bidang pertanian dan peternakan	Desa Badamita		Peningkatan produksi pertanian dan perikanan	2019		PAD, DD, ADD, BHPRD, Banprov, Bankab	Swa Kelola				
		c.	Sub bidang peningkatan kapasitas aparaturnya	Desa Badamita		Peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah desa	2019		PAD, DD, ADD, BHPRD, Banprov, Bankab	Swa Kelola				
		d.	Sub Bidang pemberdayaan perempuan	Desa Badamita		Terwujudnya perempuan yang mandiri dan berdaya	2019		PAD, DD, ADD, BHPRD, Banprov, Bankab	Swa Kelola				
		e.	Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah	Desa Badamita		Berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah	2019		PAD, DD, ADD, BHPRD, Banprov, Bankab	Swa Kelola				
		f.	Sub bidang dukungan penanaman modal	Desa Badamita		Peningkatan pendapatan desa melalui penanaman modal dari luar desa	2019		PAD, DD, ADD, BHPRD, Banprov, Bankab	Swa Kelola				
		g.	Sub bidang perdagangan dan perindustrian	Desa Badamita		Peningkatan perdagangan dan perindustrian	2019		PAD, DD, ADD, BHPRD, Banprov, Bankab	Swa Kelola				
Jumlah Per Bidang 4														
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	a.												
		b.												
		c.												
Jumlah Per Bidang 5														
JUMLAH TOTAL BIDANG 1+ BIDANG 2+ BIDANG 3+ BIDANG 4+ BIDANG 5									-					

B. DAFTAR USULAN RKP DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber (APBN/ APBD I/ APBD II)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Badamita			2019		APBD II
		Pembayaran tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Badamita			2019		APBD II
		Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Badamita			2019		APBD II
		Pembayaran Tunjangan BPD	Desa Badamita			2019		APBD II
		Pembayaran Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Badamita			2019		APBD II
		Pembayaran Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa	Desa Badamita			2019		APBD II
		Belanja Modal	Desa Badamita			2019		APBD I, APBD II
		Belanja Barang dan Jasa	Desa Badamita			2019		APBD I, APBD II
Jumlah Per Bidang 1							-	

2	Pembangunan Desa	Rehabilitasi jalan poros semua dusun	Desa Badamita			2019		APBN
		Betonisasi jalan lingkungan	Desa Badamita			2019		APBN
		Pembangunan drainase, talud jalan dan talud penahan	Desa Badamita			2019		APBN
		Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Badamita			2019		APBN, APBD I
Jumlah Per Bidang 2								
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan pemuda dan olahraga	Desa Badamita			2019		APBD I, APBD II
		Pembinaan organisasi perempuan /PKK	Desa Badamita			2019		APBD II
		Pembinaan kesenian dan sosial budaya	Desa Badamita			2019		APBD II
		Pembinaan kerukunan umat beragama	Desa Badamita			2019		APBD II
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Desa Badamita			2019		APBD II
		Pelatihan/Bintek dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa & Perangkat Desa	Desa Badamita			2019		APBN
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Desa Badamita			2019		APBD I
Jumlah Per Bidang 3								-

4	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan kapasitas Lembaga Masyarakat	Desa Badamita			2019		APBD II
		Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	Desa Badamita			2019		APBD I, APBD II, APBN
Jumlah Per Bidang 4								
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa							
Jumlah Per Bidang 5								
JUMLAH TOTAL BIDANG 1+ BIDANG 2+ BIDANG 3+ BIDANG 4+ BIDANG 5								-

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa Badamita. Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Badamita Tahun 2013-2019 Sehingga substansi materi RKP Desa Tahun 2019 disusun dengan menggunakan pokok-pokok RPJM Desa Badamita Tahun 2013-2019. Penyusunan RKP Tahun 2019 dilakukan dengan berpedoman pada mekanisme dan tahapan yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pembangunan Desa.

Penyusunan RKP Desa Tahun 2019 telah dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
2. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
4. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. penyusunan rancangan RKP Desa;
6. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
7. penetapan RKP Desa

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa berupa RKP Desa Tahun 2019 selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APB Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019. Sedangkan Daftar Usulan RKP Desa juga akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat yang menjadi materi pembahasan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

Akhirnya, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Badamita Tahun 2019 ini adalah bagian dari ikhtiar nyata Pemerintah Desa Badamita untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga Alloh Subhanahu Wa Ta'ala meridhai dengan memberikan kemudahan dan kekuatan untuk dapat mensejahterakan warga Desa Badamita Aamiin.



LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- 1 Berita acara Penyusunan RPKP Desa melalui Musrenbang Desa
- 2 Berita acara penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa
- 3 Pagu indikatif Desa
- 4 Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa
- 5 Rancangan RKP Desa
Lampiran rancangan RKP
 - 5.1 Proposal Teknis
 - 5.1.1 Gambar Rencana Prasarana
 - 5.2 Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - 5.3 Pemeriksaan proposal Teknis RAB
- 6 Daftar usulan RKP Desa
- 7 Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa
8. Berita acara Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa